

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP KESENGAJAAN KREDITUR TIDAK MENDAFTARKAN OBJEK FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN LEASING

Sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, *leasing* juga menggunakan jaminan untuk menjaga agar pihak yang mengajukan pembiayaan *leasing* untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam pembayaran. Bentuk-bentuk jaminan ini dapat berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak. Salah satu jenis jaminan yang sering dipakai adalah fidusia. Suatu perjanjian yang didalamnya dimuat unsur jaminan fidusia maka untuk kepastian hukum terhadap pemberian jaminan tersebut maka objek jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan ke kantor fidusia di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Kesengajaan Kreditur Tidak Mendaftarkan Objek Fidusia Sebagai Jaminan Leasing”. Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah Apakah pentingnya pendaftaran fidusia dalam perjanjian leasing, Apakah faktor penyebab kreditur tidak melakukan pendaftaran objek fidusia sebagai jaminan leasing dan Bagaimana akibat hukum apabila kreditur tidak melakukan pendaftaran objek fidusia dalam hal perjanjian leasing.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah analisis yuridis normatif dan analisis yuridis empiris. Analisis yuridis normatif mengemukakan pembahasan dari perundang-undang yang dipakai.

Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data maka diketahui pentingnya pendaftaran fidusia dalam perjanjian leasing adalah untuk memberikan perlindungan hukum penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terbuka untuk umum. Kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan dan asas *droit de suite*. Faktor penyebab kreditur tidak melakukan pendaftaran objek fidusia sebagai jaminan leasing adalah disebabkan oleh faktor intern seperti Mengurangi besarnya biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh konsumen, Persaingan bisnis pada Perusahaan Leasing dan Jumlah kredit kecil dan jangka waktu kredit relatif pendek, serta faktor ekstern seperti pemberi fidusia tidak berdomisili di wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia, kesalahan penomoran akta, kesalahan pada komparasi atau penghadap (kreditur penerima jaminan fidusia), ketiadaan surat kuasa dan ketidakcocokan antara objek yang disebutkan dalam akta dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Akibat hukum apabila kreditur tidak melakukan pendaftaran objek fidusia dalam hal perjanjian leasing adalah apabila debitur wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan sita atas objek jaminan fidusia karena tidak didaftarkan.

Kata Kunci: Kesengajaan, Fidusia, Jaminan, Leasing